

**KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM  
KETATANEGERAAN INDONESIA**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat starata satu Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh

**Nama : Dense Munthe**

**Nim : 1540050903**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2018**

**KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat starata satu Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Dense Munthe**

**Nim : 1540050903**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 6 Agustus 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat


**Susunan Tim Penguji**

**Pembina Utama**




( Poltak Siringoringo.SH.MH )

**Anggota Tim Penguji**



( Chandra Ariftonang.SH.MH )

**Pembina Pendamping**



( Sangap Surbakti.SH.MH )

## PESERTA UJIAN

Nama : Dense Munthe

Nim : 1540050903

### KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA


Disetujui,

Pembingbing I



( Poltak Sirigoringo.SH.MH )

Pembinbing II



( Chandra Aritonang.SH.MH )

Mengetahui

Ketua Program Kekhusuan



(Poltak Sirigoringo.SH.MH)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikannya, didalam tugas penulisan Skripsi ini yang berjudul ”**KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**” ini dapat saya selesaikan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Didalam penggerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr.Dhaniswara K. Harjono,S.H.M.H. MBA Sebagai Rektor Universitas Kristen
2. Bapak Hulman Panjaitan.SH.MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Chandra Aritonang.SH.MH Selaku Kepala Bidang Prodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Poltak Siringoringo.SH.MH Selaku Ketua Program Kekukhusan Hukum Tata Negara
5. Bapak Poltak Siringo ringo.SH.MH Selaku Dosen Pembingbing satu didalam penulisan Skripsi ini

6. Bapak Chaddra Aritonang.SH.MH Selaku Dosen Pembingbing satu didalam penulisan Skripsi ini
7. Orang Tua Tercinta dan teristemewa yang telah banyak memberikan Doa dan Dukungan kepada Penulis secara Moril maupun Materil hingga skripsi ini dapat selesai
8. Bapak Joni Simnjutak.SH.MH Selaku Dosen yang memberikan arahan kepada SiPenulis untuk tetap semangat
9. Seluruh jajaran civitas Akademik Univeristas Kristen Indonesia
10. Abang dan Adik tercinta yang telah banyak memberikan Doa dan Dukungan semangat kepada penulis
11. Teman-teman Himapala C'mara Buana Fakultas Hukum Univeristas kristen Indonesia
12. Teman-teman Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Karo Univeristas Kristen Indonesia
13. Teman-teman Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Universitas Kristen Indonesia
14. Teman-teman Badan Pengawasan Mahasiswa Fakultas Hukum Universiats Kristen Indonesia
15. Teman-Teman Seluruh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
16. Seluruh Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Kristen Indonesia
17. Teman –teman kosant simbolon Yanuar Sihombing,Felix Martuah Purba, Darwin Kingley Sagala

18. Yanuar Sihombing,Jhon Purba dan albert selaku pemberi bantuan laptop kepada si Penulis
19. Nina Handayani Triskova Tambunan
20. Teman –teman seluruh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
21. Teman-teman seluruh Fakultas Universitas Kristen Indonesia
22. Seluruh sahabat SD
23. Temann-teman SMP ST.Maria Kabnanjahe
24. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulisan skripsi ini dapat bermaanfaat bagikita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Jakarta, 06 Agustus 2018

Penulis



Dense Munthe

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Dense Munthe
- B. Nim : 1540050903
- C. Judul Skripsi : **KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**
- D. Kata Kunci : Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU
- E. Isi Halaman : X+70 Halaman
- F. Daftar Acuan : 15 Buku + 6 Peraturan Prundang-Undangan
- G. Isi Abstark : Kewenangan yang diberikan kepada Presiden didalam pembentukan Hukum ataupun yang sering disebut dengan istilah PERPU merupakan suatu kebijakan negara untuk mengambil langkah cepat didalam terjadinya kekosongan hukum sehingga dengan adanya sistem pemerintah yang dianut maka konstitusi memberikan kebijakan itu kepada Presiden selaku kepala Negara dan pemerintahan untuk membentuk sehingga maksud dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah tindakan kebijakan Presiden yang diamanatkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku untuk menjamin pelaksanaan kekosongan hukum yang ada sehingga dengan adanya PERPU yang di keluarkan oleh Presiden dapat menjamin terlaksananya hukum, karena Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan Negara lah yang dapat melakukan didalam keadaan kegertingan untuk mengambil alih dengan cepat,sehingga Presiden dengan wewenang yang ditunjuk, Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 1 point 1 menyatakan, " Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setelah itu dinyatakan pada point 2, "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- H. Pembing I : Poltak Siringoringo.SH.MH
- Pembing II : Chandra Aritonang.SH.MH

## **DAFTAR ISI**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>       | i   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b> | ii  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>   | iii |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>      | iv  |
| <b>ABSTRAK.....</b>             | vii |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>          | ix  |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>    |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Pokok Permasalahan .....     | 5   |
| C. Tujuan Penelitian.....       | 6   |
| D. Metode Penelitian.....       | 7   |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 11  |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| <b>Tinjauan Umum Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Perpu</b> |    |
| A. Pengertian Kewenangan.....                                    | 12 |
| B. Jenis-Jenis Kewenangan.....                                   | 14 |
| C. Sebab Timbulnya Kewenangan Presiden.....                      | 16 |
| D. Landasan Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU.....     | 18 |
| E. Mekanisme Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU.....    | 23 |

|           |                             |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>F.</b> | <b>Landasan Teori .....</b> | <b>27</b> |
|-----------|-----------------------------|-----------|

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **Kewenangan Presiden Membentuk PERPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>A.</b> | <b>Sejarah Pembentukan Keberadaan Presiden di Indonesia.....</b>      | <b>28</b> |
| <b>B.</b> | <b>Kedudukan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.....</b>         | <b>30</b> |
| <b>C.</b> | <b>Tugas dan Wewenag Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.....</b> | <b>37</b> |
| <b>D.</b> | <b>Hubungan Presiden dengan Pembentukan Perpu.....</b>                | <b>41</b> |
| <b>E.</b> | <b>Contoh Pembentukan Perpu Oleh Presiden.....</b>                    | <b>43</b> |

#### **Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>A.</b> | <b>Tata Urutan Perundang-Undangan Ketatanegaraan Indonesia.....</b>   | <b>46</b> |
| <b>B.</b> | <b>Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....</b> | <b>47</b> |
| 1.        | Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.....          | 47        |
| 2.        | Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....              | 54        |
| 3.        | Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan.....               | 60        |
| 4.        | Landasan Parameter Dalam Pembentukan PERPU.....                       | 63        |
| 5.        | Unsur-unsur dalam pembuatan PERPU.....                                | 65        |
| <b>C.</b> | <b>Makna Kedudukan PERPU.....</b>                                     | <b>67</b> |

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

|           |                        |           |
|-----------|------------------------|-----------|
| <b>A.</b> | <b>Kesimpulan.....</b> | <b>68</b> |
| <b>B.</b> | <b>Saran.....</b>      | <b>70</b> |

**Daftar Pustaka**